

BAHAN BAKAR MINYAK – HARGA – JUAL – ECERAN – PERHITUNGAN – PERUBAHAN
2024

PERMEN ESDM NO. 10, BN 2024/NO. 442, 4 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan secara lebih efisien, perlu mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 39 Th 2008; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jis Perpres No. 117 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 20 Th 2021 jo Permen ESDM No. 11 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1050) sebagai berikut :
 1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 3 diubah;
 2. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah;
 3. Pasal 12A dihapus.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Juli 2024 dan ditetapkan di Jakarta 25 Juli 2024.